

# PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM

Efendi<sup>1</sup>, Ukas<sup>2</sup>.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb170710057@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*The task of a doctor is faced with various situations that are full of risks, not infrequently mistakes or omissions as well as various mistakes that can no longer be avoided. not infrequently it can also be interpreted by various parties who are outside the medical profession, it is often also referred to as medical malpractice. Regarding what was previously considered to have a very close relationship in conditions to the profession in the medical field, in this very advanced and up-to-date period, various reports are published in the mass media, namely through electronic channels and print media, which state that there are still many problems in practice or malpractice from the doctors as the perpetrators. Related to the role of the legal apparatus with the development of a capable legal apparatus and it is hoped that the creation of an apparatus with qualifications of ability in the field of protecting the community and furthermore is expected to be able to provide support for national development. The development of the legal apparatus is carried out through the development of the legal profession as well as stabilization which includes all organizations and legal institutions as a whole so that it can be seen that the legal apparatus has been able to carry out all duties as well as obligations in this case related to / concerning counseling then the application and enforcement in terms of legal services, especially including a criminal act of obscenity committed by a doctor.*

**Keywords** : Doctor; Police; obscenity.

## PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah  
Tenaga kesehatan yang meliputi dokter juga adalah sama seperti manusia pada umumnya sehingga tidaklah dapat dipungkiri kekurangan sebagai manusia biasa tidak juga luput dari kesalahan menjadi dasar dan juga sudah merupakan kodrat setiap manusia yang ada. Secara fungsional dapat diterapkan, definisi atau pengertian "Dokter" termasuk kedalam kategori/kelompok seorang pada bidang maupun dalam lingkup pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dalam hal ini meliputi tempat berawal keterkaitan terhadap pasien dengan dokter guna menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kesehatan yang tengah dirasakan hal ini dilandasi serta berdasarkan dengan tanpa mengamati jenis penyakit serta *organology* kemudian golongan usia serta jenis kelamin juga secara menyeluruh pada indikasi pertama sedapat mungkin

dilaksanakan melalui langkah paripurna yang berkesinambungan pada dalam koordinasi serta penggabungan dengan pelaku yang profesional dalam cakupan kesehatan yang lain, dengan mengacu pada prinsip terhadap pelayanan dengan tujuan efektif serta efisien serta mengutamakan tanggung jawab secara professional dan hukum serta etika maupun moral. Makna "dokter" memberikan sekumpulan predikat dalam lingkup maupun tanggung jawab serta peran-peran lain secara eksistensial. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. (Risma Situmorang, 2020)

Berpatokan pada Dokter merupakan pihak dimana memiliki suatu keahlian khusus pada bidang ilmu seputar kedokteran. Dalam kondisi ini, dokter merupakan individu yang dipandang oleh para pakar terkhusus dalam bidang

kedokteran. Selanjutnya pemahaman yang dijelaskan oleh Astuti, dimana beliau menjabarkan bahwasanya Dokter merupakan individu yang menyanggah prinsip akan kewenangan serta izin hal ini seutuhnya menjadi suatu acuan dalam melaksanakan suatu pelayanan terutama pada kesehatan, terutama dalam pemeriksaan serta melakukan pengobatan terhadap suatu penyakit serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang terdapat pada bidang pelayanan dunia kesehatan. Disisi lain merujuk dan berpatokan pada Undang-Undang Praktik Kedokteran juga dituangkan makna dan pemahaman dokter. Sedangkan jika menelaah pada (Aryani, 2016) sisi lain juga telah mengemukakan serta berpendapat dalam hal pemahaman mengenai pasien adalah segenap orang yang melakukan aktivitas pengobatan umah sakit.

Dalam pelaksanaan melalui tugasnya seorang dokter dihadapkan dengan berbagai situasi yang penuh dan sarat akan resiko dihadapan, tak jarang pula kekeliruan maupun kelalaian serta berbagai kesalahan yang sudah tidak dapat lagi dihindarinya.

Kejahatan dalam hal seksual adalah merupakan suatu tindakan kejahatan yang dinilai sangat serius dimata seluruh masyarakat, sebagai contoh sebut saja tentang korban pelaku kejahatan seksual yang belum lama terjadi seperti yang penulis kutip dari situs berita Sindo News pada Kamis, 15 april 2021 - 16:18 WIB yang ditulis oleh Gusti Yennosa, yakni suatu kejahatan kekerasan seksual yang keji menimpa seorang pasien pada sebuah tempat praktek seorang dokter yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian karena dinilai telah melakukan perbuatan tak senonoh dan tidak terpuji pada seorang pasien wanita, pelaku yakni oknum seorang dokter pria bernisial DS dimana oknum tersebut membuka tempat praktik yang terdapat pada Klinik KM di Kota Batam telah dilakukan penangkapan oleh tim yang sigap ke lokasi oleh Polsek Batam Kota, yakni pada hari Selasa (13/4/2021) yang telah lalu. Berbagai Informasi yang dihimpun dan diperoleh di lapangan, bahwasanya kejadian tersebut berawal

dan terjadi pada 12 April 2021 yang telah lalu. Dimana pada saat itu korban sebut saja VR (22) tengah mendarangi klinik guna melakukan pengecekan serta pemeriksaan pada bagian sensitifnya yang dianggap sedikit bermasalah karena tak jarang merasa mengalami keputihan berlebihan. Korban kemudian dilakukan pemeriksaan menjelang tengah larut malam yakni sekitar pukul 23.10 WIB, hal ini dilakukan korban setelah mengantre dalam kurun waktu relative lama yakni sejak pukul 21.20 WIB. Karena pada saat diruangan tidak merasa risih serta takut saat pemeriksaan dilakukan terhadapnya, korban sempat merekam kelakuan dan tindakan oknum dokter pemilik praktik tersebut dengan menggunakan telepon pintar miliknya. "Hal ini dikarenakan bahwa oknum dokter tersebut telah melakukan suatu tindakan yang tidak wajar. Namun pada akhirnya korban mengantisipasi serta berinisiatif dan melakukan perekaman aktifitas dokter terhadapnya secara perlahan dan diam-diam," ungkap salah satu sumber yang berada pada Polsek Batam Kota.(SindoNews, 2021)

Terjemahan yang terdapat pada Butir 294 ayat(2) ke1 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang telah dibuat oleh P.A.F. Lamintang serta C.D. Samosir yang mana berbunyi antara lain sebagai berikut yakni, "*seorang pegawai negeri dimana yang telah melakukan suatu tindakan yang telah melanggar dalam hal kesusilaan terhadap seseorang yang mana menurut suatu jabatan telah berada secara penuh di bawah perintahnya dab atau yang dalam hal penjagaannya telah dipercayakan dan atau telah diserahkan kepadanya seutuhnya*".(Pinasang, 2021) Dalam pandangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP secara tegas dan nyata telah dikatakan bahwa, adapun suatu tujuan yang terutama atas Hukum Acara Pidana yakni adalah "untuk mencari serta mendapatkan atau juga setidaknya-tidaknya telah mendekati suatu kebenaran dalam hal materiil, yakni suatu kebenaran telah dinyatakan dan dikumpulkan secara lengkap pada suatu perkara atas perbuatan pidana dengan mengedepankan dan menerapkan

ketentuan sesuai dalam hukum dalam lingkup pada acara pidana secara jujur serta tepat dengan tujuan utama yakni untuk mengumpulkan serta mencari siapakah yang dinyatakan pelaku sehingga kemudian dapat didakwakan atasnya telah melakukan sebuah pelanggaran dimata hukum, serta selanjutnya dapat meminta pelaksanaan serta pemeriksaan dan terakhir putusan dari pengadilan.

menurut (Ryanto, 2016): Terkait melalui norma serta fungsi maupun tujuan Kepolisian, tercantum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menjabarkan bahwa fungsi Kepolisian yakni merupakan salah satu fungsi serta peran pemerintahan negara meliputi pada bidang pemeliharaan terhadap keamanan maupun ketertiban yang ada dalam masyarakat kemudian penegakan hukum selanjutnya perlindungan kemudian pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. peran penting dan utama kepolisian dalam hal ini terutama kota batam yang melakukan serangkaian upaya dalam mengungkapkan kasus pelecehan yang telah nyata dilakukan oleh seorang dokter terhadap para pasiennya dimana hal ini berlandaskan Butir 294 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta juga guna untuk mengurangi atau menekan jumlah kasus pelecehan dokter terhadap pasien kedepannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang telah diberikan kali ini kepada Penulis akan lebih terperinci dalam membahas terutama pada penulisan skripsi bidang hukum dengan mengajukan judul berupa yakni sebagai berikut, **"PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM"**.

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran kepolisian kota batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP di Kota Batam?
- b. Apakah upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengurangi kasus pelecehan

dokter terhadap pasien di Kota Batam ?

## KAJIAN TEORI

### 2.1. Teori Efektifitas Hukum

Sebuah Analisa dalam pengkajian terhadap permasalahan melalui penggunaan teori berupa teori efektivitas hukum dimana yang berasal dari Soerjono Soekanto. Bila ditelaah kata "efektif" yang bersumber dari bahasa inggris yakni *effective* mengandung makna sesuatu terhadap pelaksanaan dinilai layak atau berhasil serta baik. Kata "efektif" tersebut sebelumnya dapat juga dimaknai sebagai salah satu yang mampu memberikan efek atas perwujudannya (dominasinya, pelaksanaanya,serta dampaknya) ketika awal dimulainya atas pemberlakuan akan suatu undang-undang maupun didalam suatu peraturan, bila ditinjau lebih jauh didalam kamus besar pada bahasa Indonesia. Sementara itu efektivitas itu secara parsial adalah merupakan suatu keadaan yang dimana berperan sebagai pengawsan dan memantau. Bila diteliti lebih mendalam dari suatu sudut pandang hukum, hal terkait yang dimaknai melalui "dia" dalam hal tersebut adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertentu yaitu pada pihak polisi. Frasa ataupun kata efektivitas itu sendiri terbentuk atau tercipta dari suatu kata awal yakni efektif, dengan memiliki arti dimana terjadinya suatu dampak maupun akibat (efek) kemudian suatu akibat yang dalam suatu perbuatan tertentu diinginkan atau dikehendaki.

Bila membahas atau menjabarkan secara lebih mendalam mengenai esensi dari efektivitas, hal tersebut tidak dapat dibebaskan maupun dilepaskan meliputi keberhasilan didalam suatu kebijakan maupun penugasan. Efektivitas yakni suatu unsur utama bersifat pokok yang dipergunakan dalam mencapai tujuan serta target sebelumnya yang sudah terlebih dahulu ditentukan pada setiap lingkungan organisasi, suatu kegiatan pada program. Segala sesuatu hal dimungkinkan disebut telah efektif dalam pelaksanaanya apabila pada bidang tersebut dinyatakan sudah tercapai suatu tujuan serta sasaran dalam cakupan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan

demikian, oleh karena hal tersebut serta pada tahapan pelaksanaan atas suatu kebijakan yang secara seksama telah dinyatakan berjalan secara efektif seumpama kebijakan tersebut mampu berjalan selaras dengan hal apa yang menjadi harapan oleh pembuat kebijakan termaktub.(Albizzia, Suliatiana, & Supardal, 2018) efektif serta tidaknya dalam satu struktur hukum yang disepakati sebagai indikator atas 5 (lima) faktor. Yaitu:(APRILLA, Nashriana, & Ikhsan, 2018)

- 1.pertama terdiri dari faktor hukum itu tersendiri atau dengan kata lain undang-undang.
- 2.kedua terdiri dari faktor penegak hukum, adalah merupakan pihak yang maupu atau dapat membentuk serta menerapkan hukum.
- 3.ketiga terdiri dari faktor sarana serta fasilitas dalam penegakan hukum sebagai pendukung.
- 4.keempat terdiri dari faktor masyarakat, yakni hukum tersebut dinilai mampu diterapkan pada lingkungan sebagai tempat pemberlakuannya.
- 5.kelima terdiri dari faktor kebudayaan, yakni berlandaskan atas karsa manusia pada setiap pergaulan hidup yang dimaknai sebagai satu hasil karya serta cipta maupun rasa.

demikian juga adalah merupakan sebagai satu titik tolak ukur yang didasari pada efektivitas dalam berlakunya penegakan hukum. Sehingga apa yang terdapat didalam unsur maupun elemen pertama, sehingga menjadi satu prosedur yang mampu menentukan apakah dapat dikatakan berfungsinya hukum dengan cara tertulis terhadap hal yang baik serta tidak sesungguhnya hal tersebut tergantung pada norma maupun aturan yang terdapat dalam hukum secara tersendiri. Sehingga dengan demikian teori efektivitas hukum sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto masih dianggap sangat sesuai serta relevan dan selaras terhadap teori terdahulu yang sebelumnya dijabarkan oleh Romli Atmasasmita yang menyebutkan antara lain yaitu, dengan dilaksanakan bahwa ditemukan berbagai faktor-faktor turut menghambat dalam efektivitas melakukan dan melaksanakan

penegakan hukum dilihat tidak hanya terdapat atau terletak pada perilaku serta sikap mental dalam aparaturnegak hukum dalam hal ini hakim kemudian jaksa selanjutnya polisi serta terakhir adalah penasihat hukum, namun pandangan ini juga terletak dalam faktor perwujudan sosialisasi hukum dimana tak jarang diabaikan.(Romli, 2011)

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metodologi penelitian studi yuridis normatif didalam menganalisa hasil dalam pembahasan dengan Jenis metodologi penelitian ini penulis pilih dilatar belakangi kesesuaian antara metode penelitian dan teori yang di perlukan menggunakan data primer diperoleh melalui rangkaian hasil wawancara pada Polresta Bareleng maupun Polsek Batam Kota sebagai sumber data utama. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) KUHP Di Kota Batam**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian empiris dalam hal Peranan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Dokter Kepada Pasien Di Kota Batam. Polresta Bareleng Kota Batam, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.4, Kota Madya Batam 29462. Terkait permasalahan pada penulisan deskripsi yang penulis laksanakan penulis setelah melakukan wawancara pada Polresta Bareleng sebagai institusi negara yang menangani suatu kasus tindak pidana yang diposisikan sebagai kewenangan di atas kepolisian sektor kota atau polsekta Batam kota sebagai tempat rujukan untuk melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 28 Oktober 2021 yang berada di ruangan unit 5 badan reserse kriminal Polresta Bareleng dengan narasumber Bapak Briпка atau Brigadir kepala Sony SH sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait judul penulis antara lain sebagai berikut yakni :

Pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Batam Kota menangkap seorang oknum dokter atas laporan korban sebagai pelapor yang telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak senonoh kepada seorang pasien wanita dokter tersebut berinisial DS dimana dokter tersebut membuka praktek yang berada di kawasan klinik yang ditangkap anggota Polsek Batam Kota. Pada tanggal 13 April 2021 Dengan perbuatannya tersebut oknum dokter dilaporkan kepada pihak Polsek Batam Kota oleh korban yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasiennya sendiri yang saat itu Tengah mendatangi klinik milik dokter tersebut atau tempat dokter tersebut berpraktek. Adapun rentetan kejadian perkara atau peristiwa ataupun kronologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual atas perlakuan dokter tersebut yakni yang pertama adalah korban dilakukan pemeriksaan menjelang waktu tengah malam kira-kira sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia bagian barat setelah melakukan antri yang dilakukan sejak pukul Sejak pukul 9.10 malam akhirnya korban masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan awal atas gejala ataupun keluhan kesehatan pada alat vitalnya yakni keputihan. Pada saat terjadinya pemeriksaan didalam ruang praktek oknum dokter melakukan suatu tindakan yang dinilai sangat tidak wajar. Korban kemudian akhirnya mengambil sikap dan berinisiatif untuk melakukan atau merekam kegiatan yang dinilai tidak wajar tersebut oleh oknum dokter yang dilakukan kepadanya secara perlahan dan diam diam melalui telepon genggam milik korban.

Pada saat yang bersamaan pada saat mendatangi lokasi praktek dokter tersebut korban sebut saja Vr itu tidak sendiri dan dia ditemani oleh seorang teman lelakinya yang sedang menunggu pemeriksaan yang dilakukan kepada korban. Teman korban tersebut mengantarkan korban ke klinik tersebut serta menunggu di ruang tunggu. Sehingga mengenai apa yang dialami korban di dalam ruangan tersebut korban merasa sangat ketakutan dan segera saja mengirimkan sebuah pesan

singkat kepada teman lelakinya yang sebelumnya telah menunggu pada ruang tunggu. Tanpa berpikir Panjang, teman korban langsung saja masuk kedalam ruang pemeriksaan. Singkatnya korban dan temannya segera langsung keluar dari klinik tersebut. Pada saat berada posisi berada di luar klinik korban kembali memeriksa hasil rekaman berupa video yang diambil secara diam-diam yang terdapat di telepon genggamnya. Atas perbuatan oknum dokter tersebut berdasarkan rekaman video yang diambil korban sebelumnya reaksi korban langsung marah pada saat melihat rekaman singkat itu. Terlihat jelas bahwa oknum dokter tersebut dengan sengaja dengan sadar telah mengeluarkan alat kelaminnya. Serta memasukkan sejenis alat bantu seksual atau sebut saja kondom yang bergerigi ke dalam lubang kemaluan korban Sehingga korban tidak terima dengan perbuatan tidak senonoh oknum dokter tersebut.

Dalam hal ini surat laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban dilakukan di Polsek Batam Kota laporan telah diterima dan dilanjutkan kepada proses penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana yang diduga berupa pelecehan atau pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kepada dirinya Surat Perintah dimulainya suatu penyidikan atau yang sering kita dengar dengan singkatan spdp sudah disiapkan oleh penyidik Batam Kota pihak polisi maupun penyidik sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus ini terdapat 5 orang saksi yang telah diperiksa dan diketahui serta kemudian dapat ditetapkannya oknum dokter tersebut sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan oleh Polsek Batam kota yang terjadi pada tanggal 13 April 2021. Perbuatan tidak senonoh oknum dokter tersebut telah melecehkan korban dengan dalih memeriksa keluhan di sekitar alat vital korban dan kemudian melakukan aksi cabul di tempatnya bekerja Selama ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun korban dan tersangka untuk itu oknum dokter ini dituntut dan terancam pidana paling lama 7 tahun penjara, dan diputuskan dari pihak Idi atau Ikatan

Dokter Indonesia perbuatan oknum dokter tersebut Atas tindakannya yang melakukan pelecehan di area Vital korban dari hasil pemeriksaan dan penyidikan di Polsek Batam Kota oleh penyidik diketahui beberapa fakta yakni sebagai berikut :

yang pertama adalah bahwa korban dan dokter sebagai pelaku atau tersangka tersebut sudah saling mengenal sebelumnya korban sudah dua kali dating berobat di praktek klinik dokter tersebut. saat kejadian dari hasil pemeriksaan diketahui ternyata pelaku dan korban Sudah saling mengenal bahwa korban sudah dua kali datang ke klinik tersebut sebagai pasien dan berlangganan di sana. Pada saat kejadian korban diperiksa di area kemaluannya pada pukul 11.00 Wib. Malam. Dengan dilakukannya pemeriksaan pada penyidikan di Polsek Batam Kota pihak kepolisian sebagai penyidik dan aparaturnegara telah memperoleh hasil dan dapat membuktikan dengan beberapa barang bukti serta pemeriksaan visum pada korban dan meyakinkan bahwa perbuatan pelaku tersebut telah jelas melakukan tindak pidana yakni melakukan suatu perbuatan cabul dengan orang yang diurusnya sebagaimana hal tersebut dapat dijatuhi atau diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sebesar 3 tahun.

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dengan pasal melanggar pasal 29 4 ayat 2 KUHP pidana.

#### 4.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam

##### 1. Faktor Hukum

Polisi atau penyidik dalam melakukan suatu tindakan atau penindakan terhadap hukumnya dalam melaksanakan penegakan hukum dimana tahap pertama yang dilaksanakan adalah ketika adanya laporan dalam hal ini laporan terkait kasus pelecehan atau perbuatan cabul langkah pertama yang diambil adalah

menerima laporan polisi pada saat itu juga akan membawa korban untuk melakukan visum karena berawal dari langkah tersebutlah penyidik akan mendapatkan sebuah petunjuk atas suatu tindak pidana pencabulan dan juga akan membuktikan tentang adanya luka ataupun tidak terhadap korban perbuatan cabul kemudian setelah didapatkan hasil dari pemeriksaan visum selanjutnya polisi sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dengan melakukan pemeriksaan kepada tersangka.

##### 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam mengatasi masalah masalah terkait pencabulan unit unit Reskrim Polresta Bareleng memiliki Suatu unit yang bernama pipa atau perlindungan anak dan perempuan yang merupakan satu dari satuan Reskrim atau unit dalam menangani masalah seksual karena ini terkait masalah anak dan juga perempuan ketika melaksanakan pemeriksaan atau pengumpulan data apabila dilaksanakan oleh penyidik berupa polisi laki-laki yang memeriksanya biasanya ada kecenderungan atau suatu rasa malu untuk menyampaikan segala sesuatu yang dianggap perlu sehingga di sini Polresta Bareleng memiliki sekitar 4 Polwan yang ikut dalam tiap unitnya yang bertujuan diguna supaya lebih mudah melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan anak dalam hal ini ketika melaksanakan interogasi ataupun mengambil keterangan dari pihak korban.

##### 3. Faktor Sarana Prasarana/Fasilitas

Dalam hal pemulihan secara psikologis yang dialami oleh korban sebagai bentuk trauma selanjutnya penyidik akan bekerjasama dengan instansi-instansi di luar Kepolisian, kerjasama ini tidak hanya terbatas pada instansi tertentu Namun juga kepada lembaga-lembaga tertentu guna untuk mencegah agar tidak terjadi kembali perbuatan yang sama termasuk dalam hal ini kepada para pekerja medis sebagai pelaku maka pihak kepolisian juga dapat bekerjasama atau melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait di Batam.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah salah satu penyebab atau sumber atas terjadinya suatu tindak pidana terutama terhadap pelecehan seksual walaupun tidak semua masyarakat paham dan mengerti bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perilaku yang mengarah ke asusila yang terlebih sebelumnya juga sudah dibagikan dan tentang kejadian-kejadian di seluruh Indonesia melalui sosial media walau demikian terkadang masyarakat tidak terlalu memahami dan memperdulikan serta memikirkan dampak atau akibat atas suatu perbuatan yang sudah mengarah ke ranah pidana terutama dalam tindak pidana pencabulan

#### 5. Faktor Budaya

Apabila kita berbicara mengenai faktor budaya faktor budaya tidak terlepas dari faktor masyarakat yang terdapat beberapa pemahaman mengenai hukum itu sendiri ada beberapa kalangan masyarakat yang paham dan tahu tentang hukum serta sadar tentang hukum namun di sebalik itu juga ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak tahu atau tidak paham hukum dimana setiap perbuatannya dapat berakibat sebuah perbuatan hukum apabila masyarakat sudah tahu tentang suatu tindakan yang dapat berakibat fatal terhadap hukum maka dia tidak akan berbuat atau mengurangi hal tersebut Namun apabila orang yang tidak paham tentang hal tersebut maka orang tersebut akan selalu melakukan perbuatan yang melanggar pidana.

Dengan demikian faktor hukum adalah suatu faktor yang sangat penting dari upaya dalam pelaksanaan pihak kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan mengacu dan berpatokan dari segi hukumnya dengan memberi atau melaksanakan hal-hal ketika ada laporan laporan tersebut ditindaklanjuti sampai dengan ke persidangan dalam penegakan hukum kepolisian juga bisa menghentikan perkara-perkara yang tidak terpenuhi unsur-unsur atas suatu tindak pidana Namun apabila unsur-unsur terpenuhi maka proses penyidikan dan penyelidikan dilanjutkan sampai dengan

tahap 2 dan kemudian pada tahap 2 tersebut dinyatakan dengan p21

#### 4.2. Pembahasan

##### 4.2.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) Kuhp Di Kota Batam

Bila kita lihat kembali tentang pengertian dari teori efektifitas hukum itu sendiri seperti yang dipaparkan menurut Soerjono Soekanto adalah, mengenai efektif atau tidak dalam pelaksanaannya suatu hukum terdapat 5 (lima) faktor yang harus dipenuhi sebagai kriteria, yaitu : (Soekanto, 2013)

##### 1. Bahwa faktor hukum

Terkait peran Kepolisian Kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) KUHP di Kota Batam yang meliputi beberapa peraturan perundangan terkait antara lain yakni sebagai berikut :

UU. No. 2/2002 mengenai kepolisian, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No. 14 TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 294(2) Kuhp. Administrasi penyidikan yang dilaksanakan oleh Unit 5 Reskrim Polresta Barelang adalah berdasarkan dan berlandaskan pada Perkap No. 14 TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang mana tercantum secara jelas pada Pasal 10 yang menjelaskan bahwa administrasi penyidikan adalah merupakan suatu bentuk kegiatan penatausahaan serta seluruh bentuk kelengkapan yang diinstruksikan oleh undang-undang untuk kepentingan dalam proses peradilan, dan operasional maupun juga meliputi dalam pengawasan suatu Penyidikan pada penyusunan sebuah berkas perkara.

##### 2. Bahwa faktor penegak hukum

Dalam mengatasi masalah masalah terkait pencabulan unit unit Reskrim Polresta Barelang memiliki Suatu unit yang bernama ppa atau perlindungan anak dan perempuan yang merupakan satu dari satuan Reskrim atau unit dalam menangani masalah seksual karena ini terkait masalah anak dan juga perempuan ketika melaksanakan

pemeriksaan atau pengumpulan data apabila dilaksanakan oleh penyidik berupa polisi laki-laki yang memeriksanya biasanya ada kecenderungan atau suatu rasa malu untuk menyampaikan segala sesuatu yang dianggap perlu sehingga di sini Polresta Barelang memiliki sekitar 4 Polwan yang ikut dalam tiap unitnya yang bertujuan diguna supaya lebih mudah melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan anak dalam hal ini ketika melaksanakan interogasi ataupun mengambil keterangan dari pihak korban Latar belakang pendidikan juga diperlukan rata-rata penyidik di Reskrim tersebut terdiri dari lulusan Strata 1 atau sarjana yang berfokus pada ilmu hukum dan kemudian tidak hanya terbatas pada itu saja namun perlu melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan dan kemudian Mengikuti pendidikan kejuruan untuk itu guna mendapatkan sertifikasi sebagai penyidik supaya legalitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang sedang ditangani tidak ada Jelangkung nya bawa apa yang dapat dilakukan adalah sesuai dengan undang-undang dan juga hukum yang berlaku sedangkan mengenai jenjang pendidikan anggota Reskrim rata-rata sarjana dan juga memiliki ijazah magister yang berfokus pada ilmu hukum mengenai polwan beberapa Polwan sudah ada yang lulusan S2.

### 3. Faktor sarana dan Fasilitas

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter di kota batam, pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas yang menunjang peran mereka tersebut sebagai penyidik, berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan obserfasi dan penelitian lapangan dapat penulis jabarkan sebagai berikut yakni :

- a. Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA)
  - b. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri
  - c. Tenaga Profesional Diluar Polri
- ### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu penyebab atau sumber atas terjadinya suatu tindak pidana terutama terhadap pelecehan seksual walaupun tidak semua masyarakat paham dan mengerti bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perilaku yang mengarah ke asusila yang terlebih sebelumnya juga sudah dibagikan dan tentang kejadian-kejadian di seluruh Indonesia melalui sosial media walau demikian terkadang masyarakat tidak terlalu memahami dan memperdulikan serta memikirkan dampak atau akibat atas suatu perbuatan yang sudah mengarah ke ranah pidana terutama dalam tindak pidana pencabulan mungkin Apa yang dipikirkan adalah hanya nafsu semata yang kemudian juga kepada korban merasa malu sehingga tidak memungkinkan untuk melapor.

### 5. Faktor Budaya

Disebalik itu juga ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak tahu atau tidak paham hukum dimana setiap perbuatannya dapat berakibat sebuah perbuatan hukum apabila masyarakat sudah tahu tentang suatu tindakan yang dapat berakibat fatal terhadap hukum maka dia tidak akan berbuat atau mengurangi hal tersebut Namun apabila orang yang tidak paham tentang hal tersebut maka orang tersebut akan selalu melakukan perbuatan yang melanggar pidana masyarakat khususnya wilayah Batam dapat mengetahui melalui media cetak maupun online dengan tujuan agar masyarakat pembaca supaya di kemudian hari kejadian seperti ini tidak terulang lagi

### 4.2.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam

#### 1. Faktor Hukum

Bahwa faktor hukum terkait peran Kepolisian Kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat(2) KUHP di Kota Batam yang meliputi beberapa peraturan perundangan terkait antara lain yakni sebagai berikut:

UU. No. 2/2002 mengenai kepolisian, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No. 14

TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 294(2) KuHP

Administrasi penyidikan yang dilaksanakan oleh Unit 5 Reskrim Polresta Bareleng adalah berdasarkan dan berlandaskan pada Perkap No. 14 TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang mana tercantum secara jelas pada Pasal 10 dalam melaksanakan suatu proses penyidikan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam peran kepolisian terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya di kota Batam telah dapat dijalankan dengan baik dikarenakan didukung oleh penegak hukum yang mumpuni dan terlatih hal ini dibuktikan dengan sertifikasi keahlian dilakukannya proses penyidikan dari pelaporan sampai dengan penangkapan serta penetapan tersangka untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengumpulan data melalui wawancara langsung yang penulis laksanakan di unit 5 Reskrim Polresta Bareleng

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas yang menunjang peran mereka tersebut sebagai penyidik, berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan observasi dan penelitian lapangan dapat penulis jabarkan sebagai berikut yakni :

Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA), Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, Tenaga Profesional Diluar Polri. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada instansi tertentu Namun juga kepada lembaga-lembaga tertentu guna untuk mencegah agar tidak terjadi kembali perbuatan yang sama termasuk dalam hal ini kepada para pekerja medis sebagai pelaku maka pihak kepolisian juga dapat bekerjasama atau melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait di Batam.

## 4. Faktor Masyarakat

Pemahaman mengenai hukum itu sendiri ada beberapa kalangan masyarakat yang paham dan tahu tentang hukum serta sadar tentang hukum namun di sebalik itu juga ada

beberapa lapisan masyarakat yang tidak tahu atau tidak paham hukum dimana setiap perbuatannya dapat berakibat sebuah perbuatan hukum apabila masyarakat sudah tahu tentang suatu tindakan yang dapat berakibat fatal terhadap hukum maka dia tidak akan berbuat atau mengurangi hal tersebut Namun apabila orang yang tidak paham tentang hal tersebut maka orang tersebut akan selalu melakukan perbuatan yang melanggar pidana Masyarakat khususnya wilayah Batam dapat mengetahui melalui media cetak maupun online dengan tujuan agar masyarakat pembaca supaya di kemudian hari kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan secara tidak langsung juga melalui pemberitahuan di sosial media maupun media cetak ataupun koran online dengan mengekspos berita sudah dapat menyadarkan masyarakat bahwa ini berdampak buruk Ketika seseorang melakukan perbuatan seperti perbuatan cabul pencurian atau perbuatan lain dalam ruang lingkup pidana sehingga secara tidak langsung memberikan Efek Jera ataupun sebatas hanya himbauan.

## 5. Faktor Budaya

Ranah pidana terutama dalam tindak pidana pencabulan mungkin Apa yang dipikirkan adalah hanya nafsu semata yang kemudian juga kepada korban merasa malu sehingga tidak memungkinkan untuk melapor sebagai contoh apabila pelakunya misalnya adalah pacar dari korban atau orang terdekatnya ketika hal itu terjadi tak jarang korban merasa malu atau tidak ingin melapor kepada kepolisian mungkin disebabkan karena faktor atau pertimbangan lain sehingga apabila dikatakan masyarakat sebagai suatu faktor dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual atas pelaku ini Apabila sudah di laporkan akan diproses sesuai dengan prosedur di kepolisian namun sedapat mungkin Apabila terjadi di kalangan masyarakat hendaknya Lebih memahami tentang suatu perbuatan yang dapat berakibat pidana terutama dalam hal pencabulan.

## SIMPULAN

1. Peran kepolisian kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap

pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) KUHP di Kota Batam

Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Unit reskrim Polresta Bareleng mengacu kepada UU. No. 2/2002 mengenai kepolisian serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya Perkap No. 14 TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana serta selaras kepada Pasal 294(2) Kuhp. Yang mengatur mengenai kewenangan atas tugas serta fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencaulan yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien yang diawali dengan penerimaan laporan dan pelengkapan berkas sesuai dengan admisnistrasi penyidikan dan mengenai hal-hal penegakan hukum berdasarkan indicator penegakan hukum itu sendiri sehingga atas perbuatan pelaku dapat berlanjut ke tahap P21 pada kejaksaan.

2. Upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam

Telah sesuai berdasarkan indicator penegakan hukum yakni yang pertama adalah factor hukumnya yang didukung oleh beberapa perangkat peraturan maupun perundangan, kemudian yang kedua adalah factor penegak hukumnya sendiri yang terdiri dari aparat penegak hukum yang kompeten dengan kemampuan sebagai penyidik dilatarbelakangi oleh pendidikan rata-rata menempuh Pendidikan dasar Polri serta berbagai pelatihan dan sertifikasi lanjutan dari Polri tidak sampai disitu para penyidik juga bergelar sarjana hukum dan hampir semua telah menyelesaikan Pendidikan strata 2 hukum, ketiga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dalam penyidikan tindak pidana dari gedung dan transportasi serta teknologi, selanjutnya factor budaya dan masyarakat yang selalu melakukan sosialisasi pada media elektronik berbasis internet.

#### DAFTAR PUSTAKA

Albizzia, O., Suliati, U., & Supardal, S. (2018). Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan

- Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Dan Desa*, 27(2), 23.
- APRILLA, D., Nashriana, N., & Ikhsan, M. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI ONLINE DI PALEMBANG*. Sriwijaya University.
- Aryani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Kertha Patrika*, 38(1), 1–14.
- Pinasang, D. A. (2021). DELIK QUASI PENGKHIANATAN DALAM PASAL 126 KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA. *LEX PRIVATUM*, 9(5).
- Risma Situmorang, S. H. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik*. CV Cendekia Press.
- Romli, A. (2011). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Ryanto, A. (2016). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3.
- SindoNews. (2021). No Title. Retrieved September 27, 2021, from <https://daerah.sindonews.com/read/398094/194/keluarkan-kemaluan-saat-periksa-pasien-oknum-dokter-cabul-ditangkap-polisi-1618477448>
- Soekanto, S. (2013). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. *Ramadja Karya*.